**BAB IV**

56

**KESIMPULAN, BATASAN, ANGGAPAN**

1. **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hotel Resort di Pantai Pok Tunggal dapat menjadi salah satu bangunan yang memfasilitasi kegiatan kepariwisataan dalam hal akomodasi. Selain itu, adanya Hotel Resort ini dapat membantu meningkatkan pendapatan ekonomi daerah di Kabupaten Gunungkidul.
2. Hotel Resort di Pantai Pok Tunggal merupakan salah satu tujuan wisata pantai di Kabupaten Gunungkidul.
3. Secara garis besar, permasalahan dan potensi kepariwisataan di Kabupaten Gunungkidul antara lain :
4. Kurangnya fasilitas akomodasi berupa hotel atau penginapan lainnya untuk memfasilitasi wisatawan yang akan menginap.
5. Wisatawan yang mengunjungi tujuan wisata di Kabupaten Gunung Kidul, khusunya Kecamatan Tepus selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.
6. Pantai Pok Tunggal merupakan salah satu pantai di Kabupaten Gunungkidul yang masih terjaga kealamiannya dan memilki jumlah wisatawan yang selalu meningkat.
7. Perlunya sebuah Hotel Resort di Pantai Pok Tunggal yang memanfaatkan potensi alam dan unsur-unsur alam, serta kebijakan pemerintah dalam proses perencanaan dan perancangan.
	1. **BATASAN**

Batasan yang diambil dalam perencanaan dan perancangan Hotel Resort di Pantai Pok Tunggal adalah sebagai berikut :

1. Pemilihan lokasi dan tapak berada di wilayah Pantai Pok Tunggal, Desa Tepus, Kecamatan Tebup, Kabupaten Gunungkidul.
2. Lingkup bangunan yang akan didesain adalah bangunan utama untuk kegiatan hunian, bangunan pendukung (seperti kolam renang, Spa&Sauna, Bar&Cocktails, Fitness Center, area panjat tebing), beserta fasilitas pendukung lainnya.
3. Sasaran pelayanan Hotel Resort di Pantai Pok Tunggal adalah semua wisatawan dan pengunjung baik lokal maupun mancanegara.
4. Fasilitas Hotel Resort diperoleh dengan mempertimbangkan standar, studi literatur, peraturan pemerintah, dan studi banding.
5. Proyeksi perencanaan Hotel ini diprediksikan 10 tahun mendatang yaitu tahun 2026 dan mengacu pada studi banding hotel resort yang ada di Kabupaten Gunungkidul.
6. Ketentuan dan peraturan pemerintah mengenai bangunan, mengacu pada Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030.

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) = 40%

Garis Sempadan Pantai (GSP) = 100 meter

Ruang Terbuka Hijau (RTH) = 40%

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) = 1,8

Ketinggian Maksimal Bangunan = 1-3 lantai

* 1. **ANGGAPAN**

Berdasarkan kondisi Pantai Pok Tunggal saat ini, maka anggapan yang diambil dengan mempertimbangkan berbagai hal dijelaskan dalam uraian berikut :

1. Tapak terpilih dianggap telah memenuhi syarat dan siap digunakan dengan batas-batas yang telah ditentukan. Dalam kepemilikan tanah dianggap tidak terdapat masalah.
2. Situasi, kondisi dan daya dukung tanah pada lokasi yang digunakan, termasuk jaringan utilitas yang lain dianggap siap untuk mengantisipasi berdirinya bangunan Hotel Resort.
3. Dari segi arsitektural, Hotel Resort di Pantai Pok Tunggal tetap mempertimbangkan penggunaan material yang terbuat dari alam seperti kayu, batu alam, dll untuk memberi kesan tak terbatas dengan alam.
4. Aspek ekonomis dianggap diluar pembahasan perencanaan dan perancangan tetapi tetap memperhatikan rasionalitas.
5. Dana untuk pembangunan Hotel Resort di Pantai Pok Tunggal yang direncanakan dianggap telah tersedia dan sesuai dengan program perencanaan dan perancangan.